



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWE SISELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DILINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, diperlukan pengembangan sistem informasi dan teknologi dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
12. Peraturan Walikota Parepare Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN TANDATANGAN ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.

4. Dinas

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman Modal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu.
6. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
7. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, fot, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecoky atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum pada pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
9. Tanda Tangan Elektronik adalah Tanda Tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
10. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan jasa penyelenggaraan sertifikasi elektronik.
11. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi Kepala Dinas untuk menggunakan tanda tangan elektronik dalam pelayanan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan pada Dinas.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.

BAB III TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Sistem tanda tangan elektronik menggunakan aplikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2) Tanda

- (2) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas yaitu Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi.
- (3) Bentuk Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni tanda tangan Kepala Dinas dalam bentuk *Quick Response (QR) Code*.
- (4) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3, tercantu dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan persetujuan Kepala Dinas atas penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas :
 - a. Identitas penandatangan; dan
 - b. Keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik
- (3) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatangan elektronik hanya berada dalam kuasa Penandatangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatangan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatangan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Pasal 5

- (1) sebelum melakukan penandatangan, Penanda tangan wajib :
 - a. memastikan Tanda Tangan Elektronik;
 1. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
 2. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
 3. berada dalam kuasa Penanda Tangan.
 - b. mengetahui dan memahami data dan informasi elektronik yang terkandung dalam Dokumen Elektronik.
- (2) Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Penanda Tangan bertanggungjawab atas isi Dokumen Elektronik.
- (4) Dalam hal tanda Tangan Elektronik dilakukan oleh sistem elektronik, maka isi Dokumen Elektronik menjadi tanggungjawab pejabat yang berwenang.
- (5) Penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak merupakan tanggungjawab pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

Pasal 6

- (1) Dokumen Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagai salinan.
- (2) Salinan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi kode atau cap yang dapat menginformasikan asli dokumen dimaksud.
- (3) Salinan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan tanda tangan secara manual.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare


Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 20 Desember 2019
WALIKOTA PAREPARE,
ttd
TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 20 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,
ttd
IWAN ASAAD

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PENERAPAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA PAREPARE

APLIKASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK

AWAL (LOGIN)



PROSES (1)

DPMP TSP KOTA PAREPARE

Tanda Tangan Digital / Menu Kepala Dinas

List Ijin Yang Masuk

No.	Keynum	Nama Pemilik	Alamat Pemilik	Nama Usaha	Alamat Usaha	Ijin	Berkas
1							Lihat Berkas
2							Lihat Berkas
3							Lihat Berkas
4							Lihat Berkas
5							Lihat Berkas
6							Lihat Berkas

PROSES (2)

DPMTSP KOTA PAREPARE

Tanda Tangan Digital / Menu Kepala Dinas


Kepala Dinas
Logout

Detail Berkas


- Keynum
- Nama Pemilik
- Alamat Pemilik
- Nama Usaha
- Alamat Usaha
- Nama Ijin

The screenshot shows a document from the 'PEMERINTAH KOTA PAREPARE' (Parepare City Government). The document is titled 'STPAKAL DINAS PERIZINAN HOLOS DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU' (Integrated One-Stop Service for Full Permits). It contains various sections such as 'TUJUAN', 'MOTIVASI', 'MISI', 'VISI', 'STRATEGI', and 'SARANA'. The document is presented in a browser window with a dark background. At the bottom right of the browser window, there are two buttons: 'Validasi' (green) and 'Periksa Kembali' (red).

AKHIR (OK)



ALUR TANDA TANGAN ELEKTRONIK





WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PENERAPAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA PAREPARE

CONTOH TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM BENTUK
QUICK RESPONSE (QR) CODE DAN TERSERTIFIKASI

		SRN EA000546
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <small>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id</small>		
NOMOR : _____		
NAMA :	:	
WARGANEGARA :	:	
PEKERJAAN :	:	
ALAMAT :	:	
Untuk membuka usaha :	:	
NAMA USAHA :	:	
BENTUK USAHA :	:	
JENIS USAHA :	:	
ALAMAT USAHA :	:	
LUAS RUANG USAHA :	:	
Catatan :		Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : _____
		KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE
		 HJ. ANDI RUSTIA, SH.MH Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c) NIP : 19620915 198101 2 001
NPWPD :		
Biaya SITU :		Rp. 0,00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSSr
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DINPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE